



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/504 / B.V /HK/2009

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 0357.0/999-06.1/-/2009 tanggal 08 Juni 2009 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 1481/IV/II.01/7/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal Usulan Calon Pengelola Keuangan Satker Sementara Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi keuangan dan efektifitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa sehubungan dengan dimaksud butir a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Penataan Ruang selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 2. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 3. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
 4. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
 5. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 6. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 7. Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - b. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - c. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 - d. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.

8. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
9. Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
10. Membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :
1. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
 2. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
 3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
 4. Menyenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - b. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - c. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 - d. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.
- KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan pejabat yang bersangkutan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	PEKADA PROVINSI
3	ASST. BID. PEM.
4	ASST. BID. EKUSANG
5	ASST. BID. KESRA
6	ASST. BID. UMUM
7	Biro Arah L
8	Biro Keuangan
9	
10	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-7-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

[Signature]
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/54 /B.V/HK/2009
TANGGAL : 31-7 - 2009

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	0357.0/099-06.1/-/2009 08-06-2009	010 01 12 120090	-	814.750.000,-	Ir. Totok Subyantoro Pembina (IV/a) NIP. 19630913 199003 1 009	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
II	0357.0/999-06.1/-/2009 08-06-2009	01 03 03	Program Pembinaan Masyarakat	814.750.000,-	Ir. Totok Subyantoro Pembina (IV/a) NIP. 19630913 199003 1 009	M. Virsa Aditiawan, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19780826 200804 1 001	Hermawan, ST, MT Penata Tk I (III/d) NIP. 19720423 199803 1 006	Eny Dwi Septina, S.STP Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19810902 199912 2 001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
III	0357.0/999-06.1/-/2009 08-06-2009	999.06.12.954.103	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	814.750.000,-	Ir. Totok Subyantoro Pembina (IV/a) NIP. 19630913 199003 1 009	M. Virsa Aditiawan, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19780826 200804 1 001	Hermawan, ST, MT Penata Tk I (III/d) NIP. 19720423 199803 1 006	Eny Dwi Septina, S.STP Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19810902 199912 2 001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.V/HK/2009
TANGGAL : 2009

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	0357.0/999-06.1/-/2009 08-06-2009	010 01 12 120090	-	814.750.000,-	Ir. Totok Subyantoro Pembina (IV/a) NIP. 19630913 199003 1 009	-	-		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
II	0357.0/999-06.1/-/2009 08-06-2009	01 03 03	Program Pembinaan Masyarakat	814.750.000,-	Ir. Totok Subyantoro Pembina (IV/a) NIP. 19630913 199003 1 009	M.Virsa Aditiawan. ST Penata Muda (III/a) NIP. 19780826 200804 1 001	Hermawan, ST. MT Penata Tk 1 (III/d) NIP. 19720423 199803 1 006	Eri Karoli, S.Sos Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19661205 198903 1 003	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
III	0357.0/999-06.1/-/2009 08-06-2009	999.06.12.954.103	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	814.750.000,-	Ir. Totok Subyantoro Pembina (IV/a) NIP. 19630913 199003 1 009	M.Virsa Aditiawan. ST Penata Muda (III/a) NIP. 19780826 200804 1 001	Hermawan, ST. MT Penata Tk 1 (III/d) NIP. 19720423 199803 1 006	Eri Karoli, S.Sos Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19661205 198903 1 003	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wakil Gubernur	Sekda Provinsi	Ases. Pj. Pem.	Ases. Pj. KEM.	Ases. Pj. KESRA	Ases. Pj. UMUM	Biro Aset	Biro Keuangan		

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.